



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 279 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GUNUNG
KIJANG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Gunung Kijang Nomor 048 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Kijang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
 5. Keputusan Lurah Kawal Nomor 47/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kawal Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa Malang Rapat Nomor 45 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Malang Rapat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
 7. Keputusan Kepala Desa Teluk Bakau Nomor 45 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Bakau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati

dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

Sekretaris : Rp. 1.150.000

Staf/Pelaksana : Rp. 1.050.000

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

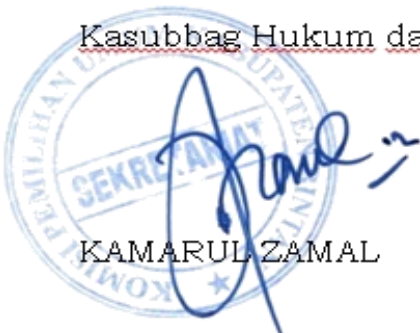
Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

HARIS DAULAY

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARULZAMAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 279 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GUNUNG KIJANG
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BINTAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GUNUNG KIJANG
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	ROZANA	PEREMPUAN	GUNUNG KIJANG	SEKRETARIS
2	ABIDAPILAH	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
3	VIONITYA ASMARANI	PEREMPUAN	GUNUNG KIJANG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	NURIDAH	PEREMPUAN	KAWAL	SEKRETARIS
5	IMAM MADIYONO	LAKI-LAKI	KAWAL	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
6	RESTI EKA HADIYANI	PEREMPUAN	KAWAL	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
7	DWI NOPIYANTI	PEREMPUAN	MALANG RAPAT	SEKRETARIS
8	AKMAL SUHANDI	LAKI-LAKI	MALANG RAPAT	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
9	ERLY SHILVIA	PEREMPUAN	MALANG RAPAT	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
10	MUHAMAT TAYIB	LAKI-LAKI	TELUK BAKAU	SEKRETARIS
11	KARTINI	PEREMPUAN	TELUK BAKAU	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
12	ROSITA	PEREMPUAN	TELUK BAKAU	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL